



Standar Operasional Prosedur

SOP SARANA LAYANAN ONLINE ANTRIAN PRIORITAS (SALONPAS)

PENGADILAN AGAMA BONTANG

Jalan Awang Long Nomor 69, Kelurahan Bontang Baru,
Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, 75311

2025



MAHKAMAH AGUNG RI
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA BONTANG
Jalan Awang Long No.69 Bontang Baru, Bontang Utara, Kota Bontang
Telp. 0548-23001, Surel kantor: kantor.pabontang@gmail.com

Nomor SOP	SOP/AS/92
Tanggal Pembuatan	20 Februari 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	20 Februari 2025
Disahkan Oleh	Sekretaris Mahkamah Agung RI

SOP SARANA LAYANAN ONLINE ANTRIAN PRIORITAS (SALONPAS)

A. DASAR HUKUM

- 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik
- 3 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik

B. KETERKAITAN

C. PERINGATAN

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak dapat dilaksanakan proses penerimaan perkara elektronik pada tingkat pertama

D. KUALIFIKASI PELAKSANAAN

Memahami Dasar Hukum pada SOP ini

E. PERALATAN/PERLENGKAPAN

Komputer, Internet, Alat Tulis Kantor dan SIPP

F. PENCATATAN DAN PENDATAAN

Data pada Situs Google Drive, Web e-Court dan SIPP

G. ALUR PROSES

No.	Aktivitas	Mutu Baku					
		Meja Informasi	Pemohon Layanan Prioritas	Panitera Sidang	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output
1	Meja informasi memberikan tautan salonpas kepada pemohon layanan yang sesuai kriteria prioritas (kaum rentan: difabel, lansia dengan usia diatas 60 tahun, ibu hamil/ibu menyusui)				Komputer, Internet, Alat Tulis Kantor	5 Menit	Calon pemohon layanan prioritas mengetahui layanan antrian prioritas
2	Pemohon layanan prioritas mendaftarkan diri pada tautan Salonpas				Komputer, Internet, Gawai	5 Menit	Pemohon layanan prioritas terdaftar pada Salonpas
3	Konfirmasi kepada petugas layanan bahwa telah mendaftar antrian prioritas				Komputer, Internet, Alat Tulis Kantor	5 Menit	Kedatangan pemohon layanan prioritas terkonfirmasi
4	Menerima konfirmasi dan mengarahkan pemohon layanan prioritas untuk duduk di kursi prioritas				Komputer, Internet, Alat Tulis Kantor	5 Menit	Pemohon layanan prioritas duduk di kursi prioritas
5	Petugas meja informasi konfirmasi kepada panitera sidang				Komputer, Internet, Alat Tulis Kantor	5 Menit	Panitera sidang mengetahui adanya antrian prioritas
6	Panitera sidang menginformasikan kepada pemohon layanan lainnya bahwa ada antrian prioritas dengan menggunakan pemutaran audio pemberitahuan atau mengumumkannya secara manual menggunakan pengeras suara				Komputer, Internet, Alat Tulis Kantor	5 Menit	Pemutaran audio pemberitahuan adanya antrian prioritas
7	Pemohon layanan prioritas mendapatkan pelayanan				Komputer, Internet, Alat Tulis Kantor	15 Menit	Antrian prioritas terlayani



PENGESAHAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
BADAN DIREKTORAT JENDERAL PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA BONTANG

Bontang, 20 Februari 2025

**Mengesahkan,
Sekretaris MA-RI**

Ttd.

SUGIYANTO

**Menyetujui,
Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Samarinda**

Ttd.

HELMINIZAMI

**Menetapkan,
Ketua Pengadilan Agama
Bontang**

NOR HASANUDDIN